



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/64 /II.2/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KERAJINAN DAERAH DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan menggerakkan penumbuhan usaha kecil dan menengah ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi/lembaga pemerintah dan lembaga mitra pemerintah dan swasta di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah dan dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi kecil dan menengah, perlu membentuk Tim Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981 tentang Pembentukan Organisasi DEKRANAS Tingkat Daerah (DEKRANASDA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KERAJINAN DAERAH DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan produk unggulan kerajinan daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, bimbingan ekonomi kreatif dan khususnya di bidang kerajinan; dan
- d. memfasilitasi kebutuhan kesekretariatan tim dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2016.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/64 /II.2/HK/2016
TANGGAL : 29 - 1 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
KERAJINAN DAERAH DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Ny.Yustin Ridho Ficardo (Ketua Dekranasda Provinsi Lampung)
2. Ny.Hasiah Hasan Basri (Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Lampung)
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- V. **Bidang-bidang :**
- A. Bidang Kesetariatan**
- Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Evi Rahmalia (Dekranasda Provinsi Lampung)
2. Ellya Muchtar (Dekranasda Provinsi Lampung)
3. Linda Libiyanti Sumadewi (Dekranasda Provinsi Lampung)
4. Gita Farina (Dekranasda Provinsi Lampung)
5. Yuhana Yuanita (Dekranasda Provinsi Lampung)
6. Astri Meyrida (Dekranasda Provinsi Lampung)
7. Nadia Fakhrunisa (Dekranasda Provinsi Lampung)
8. Ahmad Jiwanda (Dekranasda Provinsi Lampung)
9. Ari Subari (Dekranasda Provinsi Lampung)
10. Eko Daryanto (Dekranasda Provinsi Lampung)
11. Khoiri (Dekranasda Provinsi Lampung)
- B. Bidang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah :**
- Koordinator : Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
2. Azhari Kadir (Dekranasda Provinsi Lampung)
3. Yunizar (Dekranasda Provinsi Lampung)
4. Farhanah Sahab (Dekranasda Provinsi Lampung)

C. Bidang Promosi Produk Unggulan Daerah :

- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung
3. Riana Sari Arinal (Dekranasda Provinsi Lampung)
4. Hanita Farial (Dekranasda Provinsi Lampung)
5. Dendi Mashuri (Dekranasda Provinsi Lampung)

D. Bidang Pendanaan :

- Koordinator : Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
3. Nurul Fajri (Dekranasda Provinsi Lampung)
4. dr. Reihana (Dekranasda Provinsi Lampung)
5. Zaidirina (Dekranasda Provinsi Lampung)

E. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif :

- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Isma Rolda (Dekranasda Provinsi Lampung)
3. Rusdiana Dewi Adi (Dekranasda Provinsi Lampung)
4. Karlina Suryadi (Dekranasda Provinsi Lampung)
5. Ansori (Dekranasda Provinsi Lampung)
6. Eka Wahyu Widodo (Dekranasda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO